

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO. 416/PID.SUS/2024/PN.BTM)**

TESIS



Oleh:

PATAR MANGOLOI SIANTURI

NIM : 20302400232

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO. 416/PID.SUS/2024/PN.BTM)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

PATAR MANGOLOI SIANTURI

NIM : 20302400232

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO. 416/PID.SUS/2024/PN.BTM)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PATAR MANGOLOI SIANTURI**
NIM : 20302400232
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO. 416/PID.SUS/2024/PN.BTM)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATAR MANGOLOI SIANTURI
NIM : 20302400232

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.
416/PID.SUS/2024/PN.BTM)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(PATAR MANGOLOI SIANTURI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PATAR MANGOLOI SIANTURI
NIM	: 20302400232
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 416/PID.SUS/2024/PN.BTM)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(PATAR MANGOLOI SIANTURI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

--

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/Pn.Btm)”, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Juga selaku ketua Penguji
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan Dosen Pembimbing Penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.



Semarang, MEI 2025
Penulis

PATAR MANGOLOI SIANTURI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan.....	28
2. Spesifikasi Penelitian.....	28
3. Sumber Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Analisis data.....	30
H. Sistematika Isi Tesi.....	38

I. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Pidana dan Tindak Pidana.....	40
B. Tindak Pidana Narkotika.....	63
C. Pertanggung Jawaban Hukum.....	80
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Konstruksi Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	90
B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM)	108
BAB IV.PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	xiii



ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkoba dalam konsepsi kepastian hukum, menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkoba (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkoba dalam konsepsi kepastian hukum, menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkoba (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana tanpa hak menjual narkoba dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk narkoba golongan I. Konsep kepastian hukum dengan tegas diatur didalam pasal tersebut mengenai ketentuan dan sanksi pidana pertanggungjawaban hukum terhadap seorang yang bertindak sebagai perantara narkoba putusan nomor 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM di mata hakim yaitu terdakwa berinisial P dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.125.000.000 (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, serta terdakwa tidak sama sekali mengajukan upaya hukum

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam UU Narkotika telah sesuai dengan kepastian hukum

Kata kunci : Narkotika, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the construction of criminal acts without the right to sell narcotics in the concept of legal certainty, to analyze the legal responsibility of perpetrators of criminal acts without the right to sell narcotics (Study of Decision No. 416 / Pid.Sus / 2024 / PN.BTM

The approach method used in this study is the normative legal approach method. This method is used considering that the problems to be discussed are related to the construction of criminal acts without the right to sell narcotics in the concept of legal certainty, to analyze the legal responsibility of perpetrators of criminal acts without the right to sell narcotics (Study of Decision No. 416 / Pid.Sus / 2024 / PN.BTM

The results of the study indicate that criminal acts without the right to sell narcotics in the concept of legal certainty are regulated in Article 114 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics for class I narcotics. The concept of legal certainty is expressly regulated in the article regarding the provisions and sanctions for criminal responsibility for a person who acts as an intermediary for narcotics decision number 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM in the eyes of the judge, namely the defendant with the initials P by carrying out the sentence imposed by the judge in the form of imprisonment for 9 (nine) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 2,125,000,000 (two billion one hundred twenty five million rupiah with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months, and the defendant did not file any legal action at all

Based on the results of the study, it shows that the legal certainty in the Narcotics Law is in accordance with the legal certainty

Keywords: Narcotics, Liability

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), bukan Negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian juga berarti bahwa *supremacy of law* harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak deskriminatif, serta tidak sewenang-wenang dan setiap warga negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan sehari-hari, warga negara lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat lainnya, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*). Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain¹ sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu

¹ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, h 3

merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.²

Perkembangan penggunaan narkotika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, akan tetapi bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Ancaman dan bahaya perkembangan narkotika terhadap kesehatan masyarakat, dapat terjadi sebagai efek samping dari pemakaian narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi. Jika tidak segera dilakukan pengobatan dan pencegahannya, menimbulkan efek ketergantungan, baik ketergantungan fisik

² Siswanto Sunarso, 2010. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Cetakan Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h 5.

maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya. Akibat negatif tersebut di atas merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut sudah merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan tidak ada satupun negara di dunia berhendak melindungi tindak pidana pada umumnya dan pada khususnya, termasuk tindak pidana narkoba.³

Meningkatnya masalah penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang urgen atau penting dan kompleks. Penyalahgunaan narkoba tidak menggambarkan persoalan yang sederhana dan mudah diatasi. Penyalahgunaan narkoba tampaknya tampaknya semakin merajalela, terutama di kota-kota besar yang merupakan tempat terjangkitnya wabah narkoba yang seolah-olah tidak dapat di bendung lagi. Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkoba tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke desa.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu

³ Mahendra Pangestu, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Tembakau Gorilla, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2020, h 1 <http://repository.upstegal.ac.id/778/1/SKRIPSI.pdf>, diakses pada tanggal 7/11/2024. Pukul 19.00 WIB.

dengan diundang-undangkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undangundang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penjual narkotika dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang- undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.

⁴ Sanna Friani Manalu , Arta Rumiris Sipahutar , Sampe Raja Sinaga dan Mesias J.P Sagala, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2015/Pt.Mdn, JURNAL RECTUM, volume I, Nomor 2, Juli 2019 h 117, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/224/237/>. Diakses pada tanggal 31/10/2024. Pukul 20.00 WIB

Upaya memberantas kejahatan narkoba yang bersifat internasional tersebut dengan cara merutinkan adanya razia atau operasi barang-barang zat yang berbahaya seperti miras, obat-obatan. Pidana seharusnya lebih dititik-beratkan kepada pengedar narkoba karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan Narkoba yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkoba, karena biar bagaimanapun pemberantasan narkoba harus dilihat titik sentralnya, sulitnya aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pengedaran narkoba dikarenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun Internasional.

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai narkoba menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang-tahuan pemakai tentang dampak yang

akan ditimbulkan oleh pengguna narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mengingat bahaya yang dapat memporandakan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, maka keberadaan penyalahgunaan Narkoba harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara bersama-sama. Adapun kronologis Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM adalah sebagai berikut:

berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan disepertaran Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan mencurigai 2 orang laki laki yang sedang berada di depan Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, yang kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa PAISAL BIN ALI AMARAN dan Saksi Haprino Lubis Bin Samual ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal terdakwa

PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya terdakwa PAISAL BIN ALI AMARAN dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut

Bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh terdakwa PAISAL BIN ALI AMARAN pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB dari Pak Tua (DPO) dipingir jalan depan RS Awal Bros Kota Batam yang kemudian sabu tersebut terdakwa PAISAL BIN ALI AMARAN bawa dan simpan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang;

Dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Saksi Haprino Lubis Bin Samual memecah 1 paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket yang kemudian terdakwa PAISAL BIN ALI AMARAN menyerahkan 1 paket sabu yang sudah dipecah tersebut kepada Saksi Haprino Lubis Bin Samual yang kemudian disimpan oleh Saksi Haprino Lubis Bin Samual disaku celana yang dipakai oleh Saksi Haprino Lubis Bin Samual;

Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor :78/10221/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh SURATIN, S.PD.I selaku petugas yang melakukan penimbangan terhadap 1 paket yang

berisikan Kristal diduga sabu dengan berat netto 0,91 gram, dan Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor :79/10221/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh SURATIN, S.PD.I selaku petugas yang melakukan penimbangan terhadap 5 paket yang berisikan Kristal diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 42,36 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0087 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Novi Hapsari, S. Farm.,Apt dari hasil pengujian terhadap serbuk Kristal bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkotika golongan 1 no urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

Kasus-kasus sebagaimana tersebut di atas dan juga kasus-kasus lainnya menunjukkan bahwa baik pengedar narkoba maupun bandarnya sudah tertangkap dan bahkan dikenai sanksi berat, namun dalam kenyataannya pelaku lain tidak peduli dan cenderung memperluas wilayah operasinya.⁵ oleh karena itu

⁵ Indah Lestari dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017 “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 3 September h.60. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889>.diakses pada tanggal 7/11/2024. Pukul 07.00 WIB

pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hal ini dikarenakan narkoba memiliki efek yang sangat buruk bagi kesehatan manusia yaitu dapat merusak fisik dan mental. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial masyarakat atau lingkungan.⁶ Upaya penanggulangan peredaran narkoba ini harus mendapat perhatian serius dan benar-benar dilaksanakan agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran para aparat penegak hukum, diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap penyelidikan dan penyidikan adanya kasus tindak pidana narkoba diantaranya pihak Kepolisian melalui Satuan Reserse Narkoba Polres pada tingkat Kepolisian Resort yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Keberadaanya sangatlah penting di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat, yang diharapkan

⁶ Moh, Taufik Makarro, Suhasril, H.Moh.Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia Jakarta h 49

mampu menegakkan hukum serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba.

Salah satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang dapat dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka adalah menggunakan cara penyamaran dalam melakukan pemberantasan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (*raid planning execution*). Penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Satuan Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyelidik dan penyidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba.⁷

⁷ O.C. Kaligis & Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, h. 260

Kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih sehingga produsen narkoba berusaha terus untuk mengeksplorasi jenis-jenis narkoba baru dengan tujuan untuk mengelabui hukum. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang melalui Satuan Reserse Narkoba diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik Berdasarkan penjelasan yang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkoba dalam konsepsi kepastian hukum?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan Tujuan teoritis dan Tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum

E. Kerangka Konseptual

- a. Pertanggungjawaban hukum menurut Ridwan Halim sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan

perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁸ Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁹

- b. Pelaku disini diartikan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-

⁸ Sugeng Istanto, 2014, Hukum Internasional, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, h. 77

⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, eori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 61

undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana., Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja., Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰
- d. Tanpa hak mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan; atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan.¹¹
- e. Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli¹²
- f. Menjual adalah salah satu kegiatan dari pemasaran dalam upaya menyampaikan produk ke pasar dan penjual dituntut untuk mempengaruhi calon pembeli agar konsumen bersedia membeli produk yang ditawarkan.
- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, h.35

¹¹ Gouzali Saydam, *Panduan Lengkap Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2006, h. 273

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.¹³

F. Kerangka Teoritis

Kontinuitas Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas dan penelitian serta imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori.¹⁴ Menurut Kerlinger sebagaimana dikutip Singarimbun menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berpikir yaitu kerangka teori.¹⁵

Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati, karna

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁴ Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.6

¹⁵ Masri Singarimbun & Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, h 37

penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁶

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan

¹⁶ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁷

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch, “Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

¹⁸ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73>, diakses pada tanggal 7/11/2024. Pukul 19.00 WIB.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu “Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.” Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, “Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.”²⁰

²⁰ Handika Rahmawan, Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien Pada Sengketa Medis Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia, Tesis, Program

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹ Jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, setidaknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Undang-Undang tentang Narkoba telah memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masing-masing pelakunya sehingga Undang-Undang tentang Narkoba dapat dikatakan mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu dan penyalahguna narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Namun perlu mendapat perhatian dalam implementasinya dimana “Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Pada saat yang sama, hukuman pidana

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2019, h 21
<http://scholar.unand.ac.id/56711/2/bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 7/11/2024. Pukul 22.00 WIB

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

berpotensi mempunyai sifat keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural.²²

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²³ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁴

²² Philippe Nonet, dan Philip Selznick, “*Hukum Responsif*”, Nusamedia, Bandung, 2008, h. 13

²³ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81

²⁴ Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, h. 140

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁷ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²⁵ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang

²⁵ Usyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, h. 54

yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan dalam suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran²⁶ Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya

²⁶ Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung 2008, h. 136

aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang narkotika, pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika.

Undang-Undang Narkotika menganut prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Adapun Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta salah satu tujuan Undang-Undang Narkotika adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Selain itu perlu juga diketahui bahwa Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berasaskan:²⁷

²⁷ Pasal 2 jo. Pasal 3 UU Narkotika

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:²⁸

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan

²⁸ Roeslan Saleh. 2002, *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*. Ghalia Indonesia. Jakarta. h. 10

falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjerus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf²⁹

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);

²⁹ E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta h 60

- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan
- f. keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).³⁰

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk

³⁰ Moeljatno 2015 *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h 59

bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan orang tersebut terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat dan unsur tertentu dalam pertanggungjawaban pidana. Dasar pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya didasarkan pada 2 hal yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) serta Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Narkoba dalam pandangan Islam merupakan zat atau bahan terlarang dan sangat diharamkan untuk umatnya, hal ini dimaksudkan karena narkoba membuat manusia kehilangan akalanya sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan dan juga kemaslahatan manusia di dunia. Pada hakikatnya bahan atau zat yang memabukkan sudah dikenal pada masa rasul yang dikenal dengan istilah khamar

dan merupakan sesuatu yang sangat diharamkan bagi umat manusia untuk dikonsumsi.

Dalam al-Qur'an khamar (minuman yang memabukkan), berjudi, berhala, dan undian dianggap perbuatan keji dan sama dengan perbuatan syaitan, seperti yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 90

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³¹ Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³²

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

³¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

³² Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini³³

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif artinya suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (ilmu hukum), yang mengatur secara substansial mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkoba yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian ...Op.Cit. h. 43

objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan metode deskriptif ini, peneliti akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba

c. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

³⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 223.

- d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
2. Bahan Hukum Skunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori- teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Obsevasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁵ Terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu

2) Wawancara

Wawancara Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai pelaku tindak pidana narkoba

c. Studi Dokumen

³⁵ Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 26

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan

e. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif yaitu berdasarkan:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya
- b. Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan
- c. Mewujudkan kepastian hukum
- d. Mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

H. Sistematika Isi Tesis

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi, keaslian penelitian,

metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian Tesis yang dilakukan.

Bab II : Bab ini merupakan bab yang berisi atas Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Narkotika, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Hukum

Bab III : Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika (Studi Putusan No. 416/ Pid.Sus/ 2024/ PN.Btm)

Bab IV : Merupakan Bab terakhir dalam penelitian tesis ini dan pada bab ini akan diuraikan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sinkron pada permasalahan yang ada dalam penelitian tesis ini dan pada

bab ini juga akan diberikan beberapa saran yang relevan dan bersifat membangun dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moelyanto mengemukakan Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.³⁶

Sementara itu menurut Sudarto, “Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, h.1. 40

hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali disinonimkan dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.³⁷

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.³⁸

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana

³⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama, h. 18

³⁸ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media, h.24

(*strafbaarfeit*). Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana pengertian di dalam ilmu sosial, maka dalam pengertian pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing.

Sudarto menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³⁹ Menurut Van Hammel arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁰ Sementara itu Simons menyatakan Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴¹

³⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung, Refika Aditama, h. 19

⁴⁰ *Ibid.* h. 18

⁴¹ *Ibid.*

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴³ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa

⁴² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

⁴³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.⁴⁴ Pertanggung jawaban pidana menjerus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut:⁴⁵

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:
 - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan- perbuatannya itu.

⁴⁴ Tri Andrisman, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.96

⁴⁵ *Ibid*, h.98

2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
 - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Selanjutnya perbuatan pidana dapat di katakana kejahatan menurut *Sutherland*. SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁴⁶

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁷ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila

⁴⁶ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, h.10-11

⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35

suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁸ Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa

⁴⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal 70

memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁴⁹

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini:

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”

Pengertian “*het strafbaarfeit*” telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*.

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

⁴⁹ Ibid., Hal 15

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:⁵⁰

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang mengatakan bahwa:⁵¹

“Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

⁵¹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 16

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Perbuatan Pidana
- 4) Tindak Pidana

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:⁵²

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, yang mengatakan bahwa:⁵³

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

⁵² Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990, h.6

⁵³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, Hal. 172

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:⁵⁴

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai Perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. Selanjutnya

⁵⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hal. 15-16

Sianturi mengutip pendapat Satochid Karta Negara mengenai istilah tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak Pidana mencakup pengertian melakukan atau perbuatan atau pengertian tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan, bahwa:⁵⁵

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:⁵⁶

- 1) Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) *Hamel dan Noyon-Langemeyer*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, Hal. 55

⁵⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

- 3) *Van Hatum*, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
- 4) Moeljatno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum⁵⁷

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

⁵⁷ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu Unsur subjektif dan Unsur Objektif.⁵⁸

Unsur subjektif adalah unsur Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Unsur objektif merupakan Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

⁵⁸ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal. 9

3) Kausalitas.⁵⁹

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:⁶⁰

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa

⁵⁹ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 50.

⁶⁰ J.B.Daliyo 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, h. 14

orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur

kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

c. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sanksi Pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.⁶¹

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal,

⁶¹ Roeslan Saleh, 2012, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.48

apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.”⁶²

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka

⁶² *Ibid*, h.46

hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁶³

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan

⁶³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 156

(*schuldvormn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁶⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:⁶⁵

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan

⁶⁴ Tri Andrisman, *Op Cit*, hl.94-95

⁶⁵ *Ibid*, h.98

karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”⁶⁶

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah

⁶⁶ *Ibid*

pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggapi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit.

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan

seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang- Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan,ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.

2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara umum adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁶⁷ Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja),

⁶⁷ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, h 78.

serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁶⁸

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶⁹ Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan.

Narkotika biasa juga disebut napza pada mulanya hanya digunakan untuk tujuan pengobatan. Namun, seiring perkembangan zaman, kini telah menyebar dalam spectrum yang kian meluas. Tak hanya untuk tujuan pengobatan, narkotika saat ini banyak dijadikan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan, dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya.

Ribuan tahun silam dunia sudah mengenal istilah candu. Sari bunga opion, yang kemudian lebih dikenal dengan nama opium (*candu=papavor somniferitum*), ditemukan oleh bangsa Sumeria di lembah sungai Tigris dan

Eufrat Mesopotamia (Irak) pada 3400 SM. Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian meter di atas permukaan laut. Mereka

⁶⁸ Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, h.8

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

menyebutnya Hul Gill yang berarti tumbuhan yang menggembirakan, karena efek yang diberikan tumbuhan tersebut bisa melegakan rasa sakit dan memudahkan penggunaannya cepat terlelap.⁷⁰ Secara tradisional dan modern, narkotika banyak digunakan untuk keperluan medis. Di era dulu, narkotika seperti opium berfungsi penting dalam mengobati kondisi-kondisi menyakitkan manusia seperti diare, radang selaput perut, dan operasi bedah perut. Disamping keperluan medis, ada beberapa kalangan yang diketahui mulai menggunakan narkoba untuk keperluan keperluan praktis. Senator Amerika, seperti Benjamin Franklin dan Joseph Randolph, menggunakan opium untuk menghilangkan rasa gugup dan meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pidato. Saat bahaya narkoba belum diketahui, narkotika dimanfaatkan untuk membuat bayi yang rewel menjadi tenang dan lekas tidur.

Narkotika juga dipakai kaum miskin kota untuk meluapkan rasa sedih dan penderitaan hidup. Para pelacur di Cina beberapa dekade silam memakai kokain untuk menghilangkan lelah karena bekerja tanpa henti sambil mengurangi sakit *genorhea* dan *syphilis* yang dideritanya.

Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan mengenai ketergantungan narkotika yaitu: “Ketergantungan

⁷⁰ Yasonna H. Laoly. 2019 . *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*. PT. Pustaka Alvabet. Jakarta, h .35

Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.⁷¹ Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁷²

⁷¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

⁷² Anton M. Moelyono, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta h.609

- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁷³
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*⁷⁴
- d. Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai

⁷³ Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, h. 5

⁷⁴ Wilson Nadaek, 1983, *.Korban dan Masalah Narkotika Indonesia* Publing House, Bandung, h. 122.

⁷⁵ Mardani, 2008 *Penyalaghunaan Narkotika dalam ...Op.Cit.* h 80

menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁷⁶

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

⁷⁶ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi

(tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:⁷⁷

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115

⁷⁷ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009, h. 90

- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk

pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129

- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”.

Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang- undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP:

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:
 - 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
 - 2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- 1) Hukuman Pokok
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman penjara
 - c) Hukuman kurungan

- d) Hukuman denda.
 - e) Hukuman Pidana Tutupan
- 2) Hukuman Tambahan
- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b) Perampasan barang yang tertentu.
 - c) Pengumuman keputusan hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undangundang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undangundang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang

No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.

- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam Pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.

Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.⁷⁸

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.⁷⁹

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 90

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 98-99

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Selain dalam kategori penyalahgunaan narkotika ada beberapa unsur-unsur dan golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, hal ini dimaksudkan untuk menentukan sanksi dari perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut dan golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, hal

ini dimaksudkan untuk menentukan sanksi dari perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

a. Unsur setiap orang.

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;

- 1) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
- 2) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

- c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

- d. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

C. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti

bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁸⁰ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁸¹

- e. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- f. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- g. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

⁸⁰ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81

⁸¹ Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media, Bandung, h. 140

- h. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁷ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,⁸² sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan dalam suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegdheid zonder*

⁸² Usyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, h. 54

verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulhota bila mas-uliyat”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran⁸³ Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum Konsep tanggung

⁸³ Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung 2008, h. 136

jawab tersebut berlaku terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang narkotika, pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika.

Undang-Undang Narkotika menganut prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Adapun Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta salah satu tujuan Undang-Undang Narkotika adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Selain itu perlu juga diketahui bahwa Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berasaskan:⁸⁴

- i. keadilan;
- j. pengayoman;
- k. kemanusiaan;
- l. ketertiban;
- m. perlindungan;
- n. keamanan;

⁸⁴ Pasal 2 jo. Pasal 3 UU Narkotika

- o. nilai-nilai ilmiah; dan
- p. kepastian hukum.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:⁸⁵

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya

⁸⁵ Roeslan Saleh. 2002, *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*. Ghalia Indonesia. Jakarta. h. 10

dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);

- c. Tidak ada alasan pemaaf⁸⁶

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan
- f. keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),


⁸⁶ E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta h 60

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).⁸⁷

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

⁸⁷ Moeljatno 2015 *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h 59

Seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan orang tersebut terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat dan unsur tertentu dalam pertanggungjawaban pidana. Dasar pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diantaranya didasarkan pada 2 hal yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) serta Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Konstruksi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya

tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami, kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan, sehingga makna secara definisi konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini adalah proses pemberian sanksi kepada korban/penyalahguna narkoba.

Bertitik tolak dari paparan diatas, Istilah kurir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, secara eksplisit tidak mengatur tentang kurir. Istilah kurir itu sendiri dapat mengacu pada seseorang yang bertugas mengantarkan sebuah paket. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kurir dalam system perdagangan narkoba adalah seseorang yang dititipkan narkoba untuk diberikan kepada orang lain atau secara sederhana disebut sebagai perantara. Dengan demikian jika mengacu pada pengertian diatas bahwa kurir dalam system perdagangan narkoba adalah seseorang menjadi perantara perdagangan narkoba maka hal tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian seorang perantara narkotika golongan I secara konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dapat dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.¹⁵³ Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Termasuk pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hal ini dikarenakan Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan suatu kepastian hukum bagi warga negara yang harus ditaati. Namun demikian, kepastian hukum

itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum (pengemban hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum positif atau teks otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus diperhatikan bahwa kepastian dari teks otoritatif ini dapat dilemahkan, baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri. Termasuk pula pada persoalan penegakan hukum atas tindak pidana narkoba di Indonesia.

Mekanisme penegakan hukum seperti narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) itu sendiri. Dalam perkembangannya, penegakan kasus-kasus narkoba telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba yang melibatkan seseorang menjadi perantara dalam jual beli narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu :

1. Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan I

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) yaitu subyek hukumnya yang berupa “setiap orang”, yang dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, jenis perbuatannya “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”, obyeknya “Narkotika Golongan I”. Selain

itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika

Golongan I, baik dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, maupun dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (gram). Pengkhususan tersebut menjadikan pemidanaan baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) atau dapat dikatakan batas minimum dan maksimum pidana penjara lebih tinggi, serta ditambahkan pilihan pidana mati. Selain itu, pidana denda yang diancamkan juga lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) darinya.

2. Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan II

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”.

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”.

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya seperti Pasal 114, namun yang berbeda obyeknya yaitu Narkotika Golongan beratnya Narkotika Golongan II yang melebihi 5 (lima) gram. Hal tersebut menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1), serta ditambahkan adanya pilihan pidana mati, pidana seumur hidup untuk dijatuhkan. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

3. Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan III

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”.

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”.

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya kedua pasal sebelumnya yaitu Pasal 114 dan Pasal 119, yang membedakan hanyalah obyeknya yaitu Narkotika Golongan III. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan III yang melebihi 5 (lima) gram. Hal itu menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) yaitu dengan minimum pidana penjara menjadi 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan menjatuhkan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

Ketiga pasal tersebut secara keseluruhan mengandung unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subyektif

Unsur “setiap orang” yang berarti orang perseorangan. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, dalam hal ini erat kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur obyektif.

a. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

“Tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Menteri disini yaitu menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Jadi, tanpa hak atau melawan hukum diartikan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti, misal bisa menawarkan untuk dijual, menawarkan untuk menjual. Perantara dalam unsur ini yaitu perantara dalam jual beli yang dihubungkan dengan nilai ekonomisnya. Jadi harus adanya penjual dan pembeli maka dapat dikatakan sebagai kurir atau perantara.

- c. Unsur narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III.

Selain tindak pidana narkotika dengan perantara dalam jual beli narkotika yang diatur dalam ketiga pasal tersebut, terdapat juga perantara

dalam hal dia akan menguasai, yaitu dalam penguasaannya Pasal 112 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penguasaannya misalnya membelikan itu juga sebagai perantara, walaupun belum sampai memberikan narkotika tersebut kepada yang menyuruh membelikan tetapi sudah tertangkap maka narkotika tersebut dalam penguasaannya dia. Sedangkan unsur dari pasalnya adalah alternatif, yang menjadikan dengan mudahnya para penuntut umum menggunakan pasal tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika karena pembuktiannya yang mudah. Tindak pidana narkotika obyeknya tidak hanya narkotika golongan I, II, dan III, melainkan juga prekursor narkotika yang merupakan bahan pemula digunakan untuk pembuatan narkotika. Dalam hal ini, “menjadi perantara” yang berkaitan dengan prekursor narkotika diatur dalam Pasal 129 huruf c, yang menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

- Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

Pasal 112, 114, 119, 124, 129 tersebut subyek hukumnya tidak hanya “setiap orang” atau orang perseorangan akan tetapi juga dapat dilakukan oleh “korporasi atau kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jelas bahwa korporasi merupakan perkumpulan orang yang tidak harus berbadan hukum dan adanya anggaran dasar. Pasti kalau sudah dengan korporasi itu sudah berkaitan dengan yang peredaran narkotika yang sangat besar tidak mungkin peredaran kecil. Tindak pidana narkotika yang subyek hukumnya korporasi, yang nantinya pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dijalankan oleh pengurus korporasi dan pidana denda bisa dijatuhkan terhadap pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dengan pidana denda yang lebih besar. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, dan status badan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 130 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Ayat (1)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal

119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Ayat (2)

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.”

Percobaan (*pogging*) menurut *Memorie van Toelichting*, yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Pemufakatan dalam Pasal 1 angka 18 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bekerja sama atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau

mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Jadi pemufakatan jahat artinya sudah ada niatannya antara dua orang atau lebih dan barangnya berupa narkoba sudah ada. Percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berbunyi:

Ayat (1)

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal

118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut.”

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal

119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).“

Ayat (3)

“Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Berdasarkan Pasal 112, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129, Pasal 130 serta Pasal 132, terlihat bahwasannya tindak pidana narkotika yang melibatkan seorang menjadi perantara narkotika, sanksi pidana yang diancamkan berbeda-beda tergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya narkotika dan bentuk narkotika baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman, bahkan subyek hukumnya seperti perseorangan maupun korporasi.

Terhadap aturan tersebut diatas, memeberikan kepastian terhadap pelaku maupun penjual narkotika dengan ancaman hukum yang tegas, hal ini sejalan dengan Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁸⁸

⁸⁸ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁸⁹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur,

⁸⁹ Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁹⁰

Menurut Gustav Radbruch, “Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁹¹

- d. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- e. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- f. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu “Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh

⁹⁰ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73>, diakses pada tanggal 7/11/2024. Pukul 19.00 WIB.

⁹¹ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45

mudah diubah.” Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, “Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.”⁹²

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹³ Jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, setidaknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

⁹² Handika Rahmawan, Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien Pada Sengketa Medis Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2019, h 21 <http://scholar.unand.ac.id/56711/2/bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 7/11/2024. Pukul 22.00 WIB

⁹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

Undang-Undang tentang Narkotika telah memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masing-masing pelakunya sehingga Undang-Undang tentang Narkotika dapat dikatakan mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Namun perlu mendapat perhatian dalam implementasinya dimana “Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural.”⁹⁴

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM)

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti

⁹⁴ Philippe Nonet, dan Philip Selznick, “*Hukum Responsif*”, Nusamedia, Bandung, 2008, h. 13

liability,⁹⁵ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan dalam suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulhota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkannya.

⁹⁵ Usyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, h. 54

Penulis akan menguraikan bagaimana pertanggungjawaban dalam kasus Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM oleh hakim, dalam sub bab ini peneliti membagi dalam beberapa sub bab yaitu:

1. Posisi Kasus

pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa P dihubungi oleh Pak Tua (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa P untuk bertemu dipingir jalan depan RS Awal Bros Kota Batam, kemudia Pak Tua menyerahkan 1 kantong plastic putih yang didalamnya berisikan 1 buah toples putih bening yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 buah timbangan digital, lalu Pak Tua berkata kepada terdakwa P “kau jadikan uang ini”, selanjutnya terdakwa P membawa sabu dan timbangan digital tersebut ke sebuah rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa P sedang berada di bengkel, tidak lama kemudian datang Saksi H yang kemudian terdakwa P memberitahukan kepada Saksi H bahwa terdakwa P mempunyai sabu dan meminta Saksi H untuk menjualkan sabu tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB terdakwa P bersama dengan Saksi H menuju ke ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang, dan setelah sampai terdakwa P bersama Saksi H langsung masuk kedalam rumah dan kemudian terdakwa P mengambil 1 paket sabu bersama dengan

timbangan digital, lalu dibantu oleh Saksi H memecah 1 paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan sabu tersebut, kemudian terdakwa P menyerahkan 1 paket sabu yang sudah dipecah tersebut kepada Saksi H dan mengatakan *“ini aja kau pegang mana tau nanti ada orang yang beli”* yang kemudian 1 paket tersebut diambil oleh Saksi H dan dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai oleh Saksi H, sementara sisa nya sebanyak 5 (lima) paket kembali terdakwa P masukkan kedalam toples, kemudian terdakwa P dan Saksi H kembali menuju ke bengkel sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa P dihubungi K (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- yang kemudian terdakwa P mengajak bertemu di Halte Cipta Puri sekita jam 21.00 WIB, dan kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa P menghubungi Saksi H dan menyuruh Saksi H untuk mengecek apakah K berada ditempat yang telah dijanjikan, yang kemudian Saksi H mendatangi tempat dimaksud tetapi K tidak berada ditempat, kemudian terdakwa P menjemput Saksi H dan selanjutnya mereka meninggalkan halte tersebut menuju ke Kios Tiban Pajak Mentarau, dan sekira pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa P bersama dengan Saksi H sedang berada di depan Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam terdakwa P dan Saksi H ditangkap oleh Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Bareleng yang kemudian melakukan

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Saksi H, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal terdakwa P dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya terdakwa P dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

2. Amar Putusan

Adapun kronologis Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM, adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa P dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.125.000.000 (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

- c. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 paket plastik bening yang berisikan narkotika sabu dengan berat netto 0,91 gram;
 - 1 buah toples yang di dalamnya berisikan 5 paket sabu dengan berat brutto 51,25 gram (netto 42,36 gram)
 - 1 unit handphone warna hitam Samsung A30
 - 1 unit timbangan digital merek pocket scale warna silver;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. 1 unit sepeda motor honda spacy warna hijau hitam BP 3061 GI
- g. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun BP5630 EP
Dirampas untuk negara;
- h. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Analisis

penulis membaca dan menganalisis kasus mengenai tindak pidana narkotika, penulis akan menganalisis Putusan 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM yang menyatakan terdakwa berinisial P terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Adapun unsur-unsur pasal tersebut yakni sebagai berikut:

a. Setiap orang

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subyektif dari tindak pidana. Dalam hukum pidana, “setiap orang” menunjukkan tentang subyek hukum yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab, yakni keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, dikarenakan unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap tindak pidana. Unsur ini dibuktikan jika terdapat keraguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan tindak pidana narkotika. Terdakwa berinisial P dengan segala identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pebuatannya secara hukum. Dengan kata lain, pertanggungjawaban hukum secara pidana dapat dimintai kepada terdakwa berinisial P dikarenakan tidak dijumpai adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaannya. Jadi, unsur “setiap orang” terpenuhi.

b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum sedangkan “tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan

hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Menteri disini yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan. Terkait subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yaitu telah ditetapkan berdasarkan izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jadi, sepanjang tidak memiliki ijin dari Menteri di bidang kesehatan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya sebagai perbuatan melawan hukum. Dari ketentuan tersebut, terdakwa berinisial P memperoleh narkotika dari Pak Tua yang bukan merupakan menteri yang berwenang untuk memberi ijin ataupun pekerjaannya tidak ada

hubungannya dengan instansi yang berwenang bahkan dalam pengakuan terdakwa. Dengan demikian terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan, menawarkan dan menyerahkan narkotika. Selain itu keberadaan narkotika berupa metamfetamina yang berbentuk serbuk kristal di rumah terdakwa tersebut tanpa didasari oleh hal-hal yang patut menurut hukum, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Unsur ini bersifat alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti. Dalam putusan nomor Nomor Putusan 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM yang dibuktikan yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual”. “menawarkan untuk dijual, menjual”, yaitu sebagai penjual narkotika, Sehingga terhadap terdakwa yang penjual dengan cara berkomunikasi dengan Saudara K melalui pesan aplikasi WA (Whats App).

- d. Narkotika Golongan I

Bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam

dakwaan primair penuntut umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkotika tersebut, barulah menentukan tentang pertanggungjawaban pidananya.

Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Menurut Ruslan Saleh yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Merujuk pada pendapat di atas terhadap kasus ini, unsur pertama adalah unsur mampu bertanggung jawab, dalam studi kasus putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM terkait penyalahgunaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa berinisial P dimana menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.

Unsur kedua yaitu menentukan bentuk kesalahan yang dilakukan terdakwa apakah sengaja ataukah karna kealpaan atau kelalaian. Dari kronologis kejadian di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa berinisial P dengan sengaja menyimpan narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut dan berniat menjualnya.

Unsur ketiga yaitu tidak ada alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku kejahatan dalam hukum pidana. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa berinisial P tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan yaitu dengan sengaja menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman untuk dijual

Mengenai hukuman yang telah hakim jatuhkan terhadap terdakwa, terdakwa telah menerima apa yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya, karena kesalahan terdakwa. Bahkan terdakwa tidak mengajukan banding maupun kasasi atas putusan hakim Pengadilan Negeri Batam atas dirinya. Maka dari itu, terdakwa telah siap mempertanggungjawabkan apa yang telah terdakwa lakukan, seperti halnya hakim telah menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan kesengajaan memberikan hukuman yang sesuai kepada terdakwa yang melakukan tindakan kejahatan narkoba untuk menanggung penderitaan mengenai apa yang telah terdakwa perbuat. Pidana itu bukanlah suatu balas dendam tetapi itu untuk memberikan nasehat untuk orang sebagai pelakunya maupun sebagai masyarakat umum lainnya. Maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kewajiban terdakwa untuk menjalani pidananya dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam putusan. Namun menurut penulis hakim Dalam menjatuhkan putusannya terlalu tinggi

seharusnya hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan diantaranya terdakwa sopan dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum;



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkoba dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk narkoba golongan I. Konsep kepastian hukum dengan tegas diatur didalam pasal tersebut mengenai ketentuan dan sanksi pidana
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap seorang yang bertindak sebagai perantara narkoba pada putusan nomor 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM di mata hakim yaitu terdakwa berinisial P dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.125.000.000 (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, serta terdakwa tidak sama sekali mengajukan perlawanan terhadap putusan berupa banding maupun kasasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I ini harapkan agar Majelis Hakim lebih cermat lagi melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta lebih memperhatikan lagi dasar hukum yang akan diterapkan kepada terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana diimbau agar memperhatikan tujuan pemidanaan dan bukan hanya sebagai pembalasan, serta hakim juga diimbau untuk mempertimbangkan saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan supaya memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.P Parlindungan, 1997, *Komentor Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun*, Bandung: Mandar Maju

Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers

Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Chairul Huda, 2008, “Dari ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ menuju kepada ‘tiada pertanggungjawaban pidana kesalahan” PT Prenada Media, Jakarta.

Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Didik Endro Purwoleksono 2016, Hukum Pidana (cetakan pertama), Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP). Surabaya.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta

E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta

Fitri Wahyuni. 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama,

Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009.

Gouzali Saydam, Panduan Lengkap Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2006

Gouzali Saydam, *Panduan Lengkap Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2006

Handika Rahmawan, Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien Pada Sengketa Medis Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2019

Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta.

Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta

Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media, Bandung

Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung 2008

Hartanto, 2020, Hukum Tindak Pidana Khusus, CV Budi Utama, Yogyakarta. Hasan Alwi, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. PT. Balai

HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,.

Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media, Bandung.

I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ilham, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, eori Hans Kelsen Tentang Hukum,
Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
Jakarta

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, eori Hans Kelsen Tentang Hukum,
Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
Jakarta

Juliana Lisa F R dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psicotropika dan
Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika,
Yogyakarta, 2013,

Krisnajadi, 1989, Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, Sekolah Tinggi
Hukum Bandung, Bandung.

Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Narkotika Oleh Anak, pertama ed, Malang, UMM Press.

Lamintang . 2017. Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta,

Leden Marpaung. 2017. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika,
Jakarta .

M.Ichsan & M.Endrio Susila, 2008, Hukum Pidana Islam: Sebuah
Alternatif, Cet. Ke-1, Lab Hukum UM, Yogyakarta.

Mahendra Pangestu, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2020, h 1

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.

Masri Singarimbun & Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta

Masri Singarimbun, & Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Moeljatno 2015 *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Moh, Taufik Makarro, Suhasril, H.Moh.Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Jakarta .

Moh, Taufik Makarro, Suhasril, H.Moh.Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Jakarta

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani

Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah
Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

Mudzakkir, 2010, Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Kesusilaan, Karya Ilmiah, Kementerian Hukum Dan
HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 Teori-Teori Kebijakan Pidana,
Alumni, Bandung.

O.C. Kaligis & Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia,
Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*,
Alumni, Bandung

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Philippe Nonet, dan Philip Selznick, *“Hukum Responsif”*, Nusamedia,
Bandung, 2008

Pustaka, Jakarta

Roeslan Saleh. 2002, *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban
Pidana”*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Siswanto Sunarso, 2010. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Cetakan Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sugeng Istanto, 2014, Hukum Internasional, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada
- Usyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

- Indah Lestari dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017 “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 3 September h.60.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889>, diakses

pada tanggal 7/11/2024. Pukul 07.00 WIB

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73>, diakses pada tanggal 7/11/2024. Pukul 19.00 WIB.

Sanna Friani Manalu , Arta Rumiris Sipahutar , Sampe Raja Sinaga dan Mesias J.P Sagala, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2015/Pt.Mdn, JURNAL RECTUM, volume I, Nomor 2, Juli 2019 h 117, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/224/237/>. Diakses pada tanggal 31/10/2024. Pukul 20.00 WIB

C. Undang-undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Narkotika

